

BAB IV

PENUTUP

Pada Bab IV ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulisan Tugas Akhir. Berikut ini merupakan penjabaran dari kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dari Bab I sampai Bab III terkait Prosedur Pendaftaran, Pelaporan, dan Pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Pada BPKPAD Kabupaten Batang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan pungutan pajak yang dikenakan kepada konsumen yang menikmati semua jenis tontonan, rekreasi, permainan, pertunjukan, ketangkasan, dan keramaian yang dapat dinikmati masyarakat dengan dipungut biaya.
2. PBJT atas Jasa Kesenian dipungut oleh BPKPAD Kabupaten Batang dengan dasar ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peraturan pelaksanaannya berdasarkan pada Perbub Batang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
3. Terdapat banyak jenis PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kabupaten Batang, tetapi hanya satu yang setiap tahunnya menyumbang pendapatan paling besar yaitu jenis pertunjukkan sirkus, akrobat, dan sulap. Sedangkan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan lainnya penerimaannya masih sangat sedikit. Faktor penyebabnya adalah adanya kebocoran pada prosedur pelaporan dan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
4. Subjek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang yang menyaksikan atau menikmati jasa kesenian dan hiburan. Sedangkan wajib PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah individu atau badan yang melakukan penyerahan atau menyelenggarakan jasa kesenian dan hiburan dan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemotongan, pemungutan, dan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

5. Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan berdasarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibedakan menjadi dua jenis yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif khusus sebesar 5% (lima persen) untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan jenis pagelaran kesenian tradisional, serta tarif sebesar 40% (empat puluh persen) untuk diskotek, bar, klub malam, karaoke, dan mandi uap/spa.
6. Kendala yang ada di BPKPAD Kabupaten Batang terkait PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang, masih banyak wajib pajak yang melaporkan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tidak sesuai dengan omset yang diperoleh sebenarnya, kurangnya pemahaman wajib pajak terkait penggunaan aplikasi e-SPTPD, kurangnya tenaga kerja lapangan di BPKPAD Kabupaten Batang.
7. Upaya dalam mengatasi kendala yang telah dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Batang yaitu melakukan sosialisasi dan himbauan kepada wajib pajak penyelenggara jasa kesenian dan hiburan, memberikan keringanan kepada wajib pajak yaitu berupa pembayaran pajak secara sukarela, membantu wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak terutang, menambah petugas lapangan.
8. Terdapat perbedaan teori dan praktek pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan di BPKPAD Kabupaten Batang. Pendaftaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan seharusnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak, tetapi dalam prakteknya BPKPAD Kabupaten Batang harus datang ke lapangan untuk melakukan wawancara dan pendataan kesediaan pengusaha jasa kesenian dan hiburan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. Dalam pelaporan, seharusnya wajib pajak menginput dokumen yang berisi peredaran usaha dan jumlah pajak terutang, tetapi pada prakteknya banyak wajib pajak yang melewati menu input dokumen tersebut. Pembayaran

PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang seharusnya dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik ke rekening kas umum daerah sesuai dengan perhitungan pada sistem e-SPTPD, tetapi pada prakteknya wajib pajak masih meminta petugas lapangan untuk datang dan membantu pembayaran pajak terutangnya, serta terdapat pula wajib pajak yang membayar dengan jumlah yang tidak semestinya atau sukarela.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama melaksanakan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang ini, saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. BPKPAD Kabupaten Batang perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada wajib pajak terkait pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Selain itu, BPKPAD Kabupaten Batang juga perlu mengadakan sosialisasi masif terkait penggunaan aplikasi e-SPTPD dalam proses pembayaran pajak untuk pembangunan daerah.
2. BPKPAD Kabupaten Batang perlu melakukan perbaikan sistem aplikasi e-SPTPD dengan penegasan kepada wajib pajak dengan mewajibkan pengusaha jasa kesenian dan hiburan untuk menginput dokumen pendukung yang berisi peredaran usaha agar valid dan akurat dalam pelaporan pajak.
3. BPKPAD Kabupaten Batang perlu memasang alat rekam data transaksi pada tempat-tempat penyelenggara jasa kesenian dan hiburan, supaya BPKPAD Kabupaten Batang dapat memonitoring omset wajib pajak dan mengetahui nilai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
4. Memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya tepat waktu.